

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (B K D)

Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 269 Makassar – 90231 Telp. (0411) 453487 Fax. 453488 Email: bkd@sulselprov.go.id Website: bkd.sulselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NOMOR: 800/015/BKD

TENTANG

PENUNJUKAN KEMBALI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah serta memberikan manfaat dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi, maka perlu disesuaikan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Kembali Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tenatng Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 5 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran

II Keputusan ini;

KETIGA: Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III

Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan

dimaksud, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 800/101/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal: 11 Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

h

Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
- 2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 4. Asisten Admnistrasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:
- 4. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

NOMOR : 800/015/BKD TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KEMBALI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
3.	Sekretariat	 Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum Kurniawan Harikesuma Ahmar, S.Psi Andi Anugrah Pawalenrengi, S.H
4.	Bidang Pelayanan Informasi Koordinator : Anggota :	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi 1. Kepala Sub Bagian Program 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian 4. Kasubid Organisasi Profesi ASN 5. Kasubid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 6. Kasubid Penghargaan 7. Kasubid Penghargaan 8. Kasubid Pembinaan Jabatan Fungsional 9. Kasubid Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 10. Kasubid Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan 11. Kasubid Kepangkatan 12. Kasubid Mutasi 13. Kasubid Promosi 14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT 15. Kepala Seksi Perencanaan dan Penilaian UPT 16. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan UPT 17. Arfandly Bedmar, S.Kom 18. Muh. Akbar Syahruddin, S.Sos 19. A. Muh. Khalid Hermansyah, S.Psi
5.	Bidang Pengolahan Informasi Koordinator	20. Abd. Rachman Al Jufri Salampessy, S.E Kenala Ridang Pengadaan, Pemberhentian dan
	Anggota	 Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 1. Kabid Pengembangan Aparatur 2. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 3. Kabid Mutasi dan Promosi 4. Kepala UPT. Penilaian Potensi dan Kompetensi

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19641126 198901 1 002 LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

NOMOR : 800/015/BKD TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG: PENUNJUKAN KEMBALI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **PPID Pembantu,** bertugas:

- a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4. Informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. **Bidang Sekretariat,** bertugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi dan;
- b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedure operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan Informasi, Bertugas:

- a. Menerima dan Memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- d. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

5. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas:

- a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelyanan informasi publik;
- e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN


NOMOR : 800/015/BKD TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG: PENUNJUKAN KEMBALI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN

2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ket: *) Detail Nama Petugas di Lampiran I

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002